



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jln. RTA. Milono Km. 1,5 No. 47 Telp/Fax. (0536) 4266564

PALANGKA RAYA 73111

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR: 470.1.100/ /Dukcapil

### TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

#### KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik, maka perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Informasi Publik;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
13. Peraturan Gubernur ....

13. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah tentang Daftar Informasi Publik (DIP) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah.
- PERTAMA : Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEDUA : Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta merta dan Informasi yang disediakan setiap saat.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada Tanggal: 15 Juni 2021



Pt. KEPALA DINAS,

**Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si**  
**NIP. 19690806 198911 1 002**

**Tembusan Kepada Yth:**

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatik, Perasandian dan Statistika Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.